



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MAGETAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024 PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 493 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Magetan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MAGETAN UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024 PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAGETAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Magetan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 20 Maret sampai dengan 20 April.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Maret

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

ttd.

(NOVIANO SUYIDE)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR TAHUN 17 2025  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN MAGETAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAGETAN TAHUN 2024 PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAGETAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN MAGETAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAGETAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN  
TAHUN 2024

PPS KINANDANG

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tjetjep Sudaryanto	Laki-Laki
2.	Sugeng Mardianto	Laki-Laki
3.	Kamaludin	Laki-Laki

PPS Nguri

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifin Widagdo	Laki-Laki
2.	Satrya Cahya Pradata	Laki-Laki
3.	Samsuri	Laki-Laki

PPS Selotinatah

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Agus Budi Santoso	Laki-Laki
2.	Suyono	Laki-Laki

3.	Wawan Kurniawan	Laki-Laki
----	-----------------	-----------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

(NOVIANO SUYIDE)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

